

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak lepas dari keinginan untuk memiliki seorang keturunan. Perkawinan adalah jalan untuk mewujudkan keinginan tersebut dalam ikatan lahir batin yang halal antara seorang pria dan seorang wanita sebagai *Pasutri* (Pasangan Suami Istri) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Keinginan untuk memiliki keturunan atau mempunyai anak merupakan suatu naluri manusia yang alamiah. Tetapi kadang kala untuk mewujudkan hal tersebut terbentur oleh takdir Tuhan Yang Maha kuasa dimana kehendak untuk memiliki keturunan tidak tercapai. Dengan demikian, pasangan suami istri yang sudah lama menjalin rumah tangga namun belum juga dikaruniai anak atau ingin melengkapi salah satu gender anaknya atau karena merasa iba, maka bolehlah mengadopsi anak dari orang lain sehingga naluri tersebut tercapai.

Terkadang alasan pengadopsian anak dilakukan karena keutuhan perkawinan melestarikan keturunan dan mengindahkan keharmonisan keluarga sebagai bentuk bahwa inilah suatu keluarga terdiri dari ibu, ayah, anak tidak hanya berdua sepanjang masa.

Keberadaan anak mungkin menjadi suatu impian, harapan, tujuan, ‘azam, bagi suatu keluarga baik itu dari ayahnya atau ibunya yang menaruh tekad tersebut kepada anaknya sebagai perwujudan rasa kasih sayang, cinta, yang tidak terukur ukurannya.

Sebagaimana dalil tentang hukum mengadopsi anak terdapat dalam QS. Al-Ahzab ayat 4 yang artinya

“...Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” Dan begitu juga dengan ayat 5, *“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*¹

¹ Kementerian Agama RI, “Surat Al-ahzab ayat 4”, www.quran.kemenag.go.id, diakses tgl 12 Mei, 2022, pukul 15:24 WIB.

Menurut Hilman Kusuma mengemukakan pendapatnya dengan mengatakan Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²

Pengangkatan anak bisa jadi karena faktor perkawinan yang tidak menghasilkan anak, sehingga perkawinan tersebut menurut naluri mereka dirasa kurang lengkap. Dengan demikian adanya anak merupakan suatu kelengkapan dalam perkawinan dan impian dari perkawinan tercapai, regenerasi menjadi lancar.

Dan tingginya angka perceraian menimbulkan kemiskinan yang membuat beberapa masyarakat tidak bisa, tidak sanggup, tidak memiliki keyakinan berhasil menafkahi anak sendiri yang mengakibatkan masalah baru yakni dibuang anaknya, di terlantarkan atau di berikan kepada yang menginginkan.

Adopsi merupakan mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri. Bagi pasangan suami istri, biasanya akan

² Rahmanzie Share, "Makalah Adopsi (Pengangkatan Anak)", (Makalah disajikan dalam web Slideshare a scribd company), www.slideshare.net, diakses pada 21 oktober 2022, puku 17:2 WIB.

mengangkat salah satu anak dari panti asuhan baik yang sudah tidak memiliki orang tua maupun dititipkan karena faktor ekonomi keluarganya, bahkan ada juga yang mengangkat anak dari saudaranya dan ada pula dari anak-anak jalanan yang yatim piatu.

Karena perkembangan teknologi globalisasi imbasnya kepada anak-anak remaja banyak yang hamil diluar nikah dan membuang anaknya demi kepentingan diri sendiri, dan banyaknya tempat-tempat hiburan malam yang membuat seorang perempuan hamil tapi tidak mau mengurusinya yang kemudian ia titipkan ke panti asuhan.

Masalah pengangkatan anak bukan merupakan masalah baru. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan alasan yang berbeda-beda, sesuai dengan keadaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Ada yang bermotif agar dijadikan anak kandung untuk meneruskan garis keturunannya dan untuk kepentingan pribadi baik itu bisnis, kejahatan, dan lain-lain.

Sebagian masyarakat Indonesia masih banyak yang awam akan konsep mengadopsi anak ini, mulai dari bagaimana caranya bagaimana prosedurnya akibat hukumnya apa menurut agama dilarang atau tidak dan berbagai alasan lain. Sehingga dalam beberapa kasus ada yang mengabaikan konsep tersebut dan berbuat seenaknya saja.

Pasalnya, mengadopsi anak melalui prosedur yang benar, akan memberikan jaminan tak ada masalah pada kemudian hari. Prosedur pengangkatan anak sudah memiliki dasar peraturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. PP 54/2007 tersebut merupakan turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam PP 54/2007, peraturan pengangkatan anak dibedakan antara Warga Negara Indonesia (WNI)-WNI, WNI-WNA (Warga Negara Asing) dan orang tua tunggal alias single parent. Adopsi antara WNI-WNI dan WNI orang tua tunggal, permohonan adopsi anak bisa disampaikan hingga Dinas Sosial Provinsi sedangkan adopsi antara WNI-WNA,

permohonan perlu disampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos).³

Ini penting dan harus digaris bawahi karena Indonesia adalah negara hukum. Pengangkatan anak harus melalui jalur litigasi melalui penetapan pengadilan bukan berdasarkan pengakuan semata. Jika hukum sebagai penjaga keteribiban dan rekayasa sosial, maka pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan yang merupakan kemajuan kearah penetiban hukum pengangkatan anak yang hadir ditengah-tengah masyarakat khususnya di Desa Talagasari, Cikupa yang agar pengangkatan anak tersebut menjadi kepastian hukum bagi anak-anak angkat maupun bagi orang tua angkat.

Oleh karena itu, demi kemaslahatan anak, kesejahteraan anak, pemahaman penduduk setempat tentang tata cara pengadopsian anak perlu di wejangkan tinjauan hukum mengadopsi anak yang benar sesuai peraturan yang berlaku. Sesuai dengan sila kelima pancasila “ keadilan sosial bagi seluruh

³ Administrator, “*Begini Syarat dan Prosedur Adopsi Anak*”, www.Indonesia.go.id, diakses tgl 22 juni, 2022, pukul 21:37 WIB.

rakyat Indonesia “ baik itu anak angkat maupun anak kandung semuanya harus di beri keadilan. Baik berupa harta, tahta, agama, dan kasih sayang orang tua.

Dengan demikian, adopsi anak di Indonesia yaitu melalui penetapan pengadilan, baik pengadilan negeri atau pengadilan agama. Namun masih banyak mungkin orang tua angkat yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Mereka mengangkat anak atas dasar suka sama suka atau hanya suka saja dan ingin memiliki anak lebih banyak ataupun sekedar melengkapi salah satu gender anak yang hanya ada satu anak perempuan dan lima anak laki-laki menjadi dua anak perempuan dan lima anak laki-laki dan pengangkatan yang dilakukannya pun tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum positif Indonesia dan mungkin saja dengan hukum Islam pula. Adapun berdasarkan pengungkapan-pengungkapan diatas yakni telah terjadi pada sebagian masyarakat Desa Talagasari. Oleh karena itu penulis ingin sekali membahas hal ini agar yang nantinya dijadikan sebagai amar ma'ruf nahi munkar khususnya bagi diri sendiri dan umumnya bagi masyarakat Desa Talagasari, Cikupa.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mewejangkannya dalam sebuah penelitian dengan judul : “ **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Adopsi Anak (Studi Kasus Di Desa Talagasari, Cikupa)** ”

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif haruslah menentukan fokus penelitian, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sesuai dengan judul yang tercantum yakni lebih dalamnya adalah meninjau pengangkatan anak yang di lakukan masyarakat Desa Talagasari dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif apakah hukum sudah berjalan sesuai atau belum pada implementasinya pada masyarakat Desa Talagasari sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak. Lantas bagaimana pengadopsian anak di Desa Talagasari ini jawabannya adalah dalam skripsi ini kedepannya.

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

Terjemah : *“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Ahzab, ayat 5).*⁴

Dalam UU No 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa “ Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian dan supaya masalah terjawab dengan akurat maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

⁴ Kementerian Agama RI, “*Surat Al-ahzab ayat 5*”, www.quran.kemenag.go.id, diakses tgl 26 juni, 2022, pukul 15:24 WIB.

⁵ Undang-Undang No 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

1. Bagaimana praktik adopsi anak yang dianut oleh masyarakat Desa Talagasari?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang adopsi anak yang di anut masyarakat Desa Talagasari?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat/Signifikansi Penelitian

Setiap pekerjaan pasti ada maksud dan tujuan, tujuan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk menegetahui praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Talagasari apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau hukum positif.
2. Untuk membandingkan perbedaan dan persamaan adopsi anak menurut hukum positif dan hukum Islam sebagai edukasi masyarakat setempat.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut;

- a. Supaya memudahkan masyarakat dan pembaca tahu konsep mengangkat anak di Indonesia dan di agama Islam itu bagaimana, yang kemudian dapat diaplikasikan

agar tidak ada pelanggaran aturan hukum mengadopsi anak yang berlaku dan ;

- b. Menjadi khazanah ilmiah bagi masyarakat dan pembaca supaya tahu konsekuensi mengadopsi anak yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia dan hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mengarahkan penulis menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian dan sebagai upaya untuk tidak menjiplak/plagiat hasil penelitian terdahulu maka penulis menguraikan beberapa penelusuran masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti sebagai berikut ;

- a. Skripsi oleh Subandi NIM : 061100015, judul skripsi : Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Di Tinjau Dari Hukum Islam. Dalam penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan tema besar yaitu mengenai anak angkat atau adopsi anak. Dalam skripsinya saudara Subandi menyampaikan HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang telah dibawanya

bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu dalam pengangkatan anak, anak mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, di didik, di besarkan dan merigankan bebannya, maka aturan tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah meninjau pengangkatan anak yang di lakukan masyarakat Desa Talagasari dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif apakah hukum sudah berjalan sesuai atau belum pada implementasinya pada masyarakat Desa Talagasari sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.

- b. Tesis oleh Devika Rosa Guspita NIM : 172021026, judul tesis : Implementasi Adopsi Dan Perlindungan Adopsi Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Dinsos Kota Cilegon). Dalam penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan tema besar yaitu mengenai adopsi anak. Saudari Devika menyampaikan, mengenai prosedur pelaksanaan adopsi anak oleh orang tua adopsi, terbagi menjadi 4 (empat)

tahap. Sedangkan salah satu hambatannya adalah perbedaan agama antara calon orang tua adopsi dan calon anak adopsi. Serta kurangnya pengawasan terhadap bagaimana keberlangsungan hidup anak yang sudah di adopsi, sehingga konsep perlindungan anak tidak tercapai. Seharusnya, untuk kedepan di bentuk suatu lembaga pengawas untuk mengontrol jalannya adopsi anak,

Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah meninjau pengangkatan anak yang di lakukan masyarakat Desa Talagasari dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif apakah hukum sudah berjalan sesuai atau belum pada implementasinya pada masyarakat Desa Talagasari sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.

- c. Skripsi oleh Muhamad Wahyudin NIM : 161110044, judul skripsi : Kedudukan Anak Angkat Dalam Harta Peninggalan Terhadap Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang). Dalam

penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan tema besar yaitu mengenai Anak Angkat. Saudara Wahyudin menyampaikan, Praktik pengangkatan anak yang terjadi di kecamatan Ciruas terjadi secara ilegal dan berakibat disaat orang tua angkat meninggal mendapatkan masalah dalam warisan. Karena faktor pembagian warisnya hanya menggunakan harta turunan tidak menggunakan ilmu faraidh ataupun undang-undang yang berlaku. Sehingga bertentangan dalam pembagiannya yang mengakibatkan berseteru.

Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah meninjau pengangkatan anak yang di lakukan masyarakat Desa Talagasari dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif apakah hukum sudah berjalan sesuai atau belum pada implementasinya pada masyarakat Desa Talagasari sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.

F. Kerangka Pemikiran


Penelitian yang berkualitas haruslah di dasarkan pada sejumlah langkah-langkah panjang yang dijalankan. Salah satunya dengan membuat kerangka pemikiran, Menurut Abdulkadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum adalah Kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶

Sudah selayaknya bahwa penelitian itu dilakukan agar bisa mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan. Pada penelitian sebelumnya yang relevan Saudari Devika menyampaikan, mengenai prosedur pelaksanaan adopsi anak oleh orang tua adopsi, terbagi menjadi 4 (empat) tahap dalam Dinsos Kota Cilegon. Sedangkan salah satu hambatannya

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), hlm 37.

adalah perbedaan agama antara calon orang tua adopsi dan calon anak adopsi. Serta kurangnya pengawasan terhadap bagaimana keberlangsungan hidup anak yang sudah di adopsi, sehingga konsep perlindungan tidak anak tercapai.

Maka dari itu hal ini akan penulis bawa dan penulis kaji ke Desa Talagasari dengan meninjau pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Talagasari dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif apakah hukum sudah berjalan sesuai atau belum pada implementasinya pada masyarakat Desa Talagasari sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.



G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis yakni melalui metodologi penelitian hukum Normatif-empiris. Penelitian hukum Normatif-empiris adalah merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (CitraAditya Bakti, Bandung, 2004), hlm 53.

Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.⁸

b. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif-empiris, yaitu: data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundangundangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.⁹

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan...* .hlm.53.

⁹ Muhaimin, *Metodologi* ,... hlm. 124.

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari: responden dan informan serta narasumber. Oleh karena itu menurut penulis, sumber data dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah data sekunder (data kepustakaan dan dokumen hukum) serta data primer yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, dan pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan.

c. Lokasi penelitian

Salah satu yang harus ada dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah adanya lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian harus dipertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan, di samping itu, menjelaskan secara ilmiah alasan mengapa penelitian itu dilakukan di lokasi tersebut, sehingga dipilih menjadi lokasi penelitian.

Penentuan lokasi juga harus mempertimbangkan biaya, waktu, dan tenaga, jarak yang harus ditempuh, sarana dan prasarana di lokasi penelitian, termasuk ketersediaan data dan informasi, kemungkinan diterima oleh subyek atau objek tempat penelitian,

Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah di Ds.Talagasari, Kec. Cikupa karena peneliti menemukan beberapa kasus yang saya rasa perlu diteliti sehingga menghasilkan jalan tengah yang akan sesuai dengan perkembangan hukum.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris Dalam penelitian hukum normatif-empiris ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif-empiris, dapat digunakan secara terpisah maupun secara bersama-sama. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi; pengumpulan data sekunder (kepuustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen

dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, angket (kuisisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.¹⁰

e. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder (bahan hukum) dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut diolah secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data. Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif-empiris umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data,

¹⁰ Muhaimin, *Metodologi*, ... hlm. 124.

2. Penandaan data,
3. Klasifikasi, melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti,
4. Penyusunan/sistematiasi data,
5. Validasi data,
6. Analisis data.

Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka.

Analisis data, yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan norma, angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah

dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) apabila data itu kualitatif.¹¹

f. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris yang merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris.

Dalam penelitian hukum normatif-empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif meliputi; pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah hukum, pendekatan perbandingan hukum, pendekatan kasus. Kemudian digabungkan dengan pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi: pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, dan pendekatan psikologi hukum.¹²

¹¹ Muhaimin, *Metodologi*, ... hlm. 130.

¹² Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram, UPT. Mataram University Press, 2020), hlm. 124.

g. **Penyimpulan Penelitian**

Seluruh bahan hukum dan data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum normatif-empiris dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Untuk penelitian hukum normatif-empiris biasanya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk menggambarkan rumusan jalan pemikiran peneliti dalam menuangkan pembahasan, selain itu juga mempermudah

pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada didalam penelitian.

Bab I , Berisi pendahuluan, Bab ini mencakup latar belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Kondisi Objektivitas, Gambaran Umum Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Pengangkatan Anak Di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

Bab III, berisi Landasan Teori Adopsi, Pengertian dan Sejarah Adopsi, Tujuan Adopsi, Adopsi Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Dasar Hukum Syarat-syarat Adopsi Anak Menurut Hukum Positif Indonesia, Adopsi Menurut Hukum Islam, Dasar Hukum, Syarat-Syarat Adopsi Menurut Hukum Islam.

Bab IV, Berisi Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Adopsi Anak di Desa Talagasari, Praktik Pengangkatan Anak di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa

Tangerang Banten, Pengangkatan Anak Di Desa Talagasari
Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Ditinjau Dari Sudut
Pandang Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab V, Berisi Kesimpulan, Saran. Serta dibagian akhir
skripsi terdapat Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran